



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Sobirin bin Zulkifli alias Abu;
2. Tempat lahir : Kurungan Nyawa (OKU Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /13 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari Desa Wono Dadi Asri Kec Buay Madang Timur Kab OKU timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/66/IX/Res.1.8/2020 tanggal 09 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SOBIRIN BIN ZULKIFLI ALIAS ABU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIL BIN BUSNAWI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cream dengan panjang ± 25 (dua puluh lima) cm bersarungkan kertas karton.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi: B-3068-CEW, Nomor rangka: MH1JFZ111GK204636, Nomor mesin: JFZ1E-1228144.

Dikembalikan kepada saksi korban atau yg meewakili an. Evit listiawati Binti Muntolib

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver Nomor Polisi: BG-6293-YK, Nomor mesin: JB81E1059992, tanpa Nomor rangka

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD SOBIRIN BIN ZULKIFLI ALIAS ABU baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi AGUS SAPUTRA ALIAS AGUS BIN PANDRI (sedang menjalani hukuman), saksi HENDRI YANTO ALIAS HEN BIN HASANUSI ALIAS AJIS (sedang menjalani hukuman), Sdr. RAFIK BIN BUSTAN (DPO) dan saksi HENGKI BAMBANG IRAWAN ALIAS EKA BIN Alm. ROSIDI ALIAS SIDI (sedang menjalani hukuman) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar Pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada bulan April tahun 2019 bertempat di jalan raya Dusun Tanjung Rejo Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin: JFZ1E-1228144, Nomor rangka: MH1JFZ111GK204636, Nomor polisi BG-3068-CEW yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban an. Evit Listiawati Binti Mutolib, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, Pada saat saksi korban Evit bersama dengan saksi Zaleha sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan raya Dusun Tanjung Rejo Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, tiba-tiba datanglah saksi Agus dan saksi Hendri dari arah belakang saksi korban dengan mendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver Nomor Polisi: BG-6293-YK. Kemudian saksi Hengki Alias Eka bersama dengan Terdakwa dan Sdr. RAFIK BIN BUSTAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky warna hitam langsung memepet motor saksi korban dari arah samping kanan saksi korban. Pada saat itu Sdr. RAFIK BIN BUSTAN (DPO) hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi korban menghentikan laju kendaraan sepeda motornya dan mencabut kunci kontak sepeda motornya tersebut,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Hengki Alias Eka dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban dan saksi Zaleha dan Terdakwa berkata "...sinikan kunci kontak motor kamu ! kalau tidak saya tembak...", namun saksi korban dan saksi Zaleha hanya diam saja, kemudian saksi Hendri dan saksi Agus juga mendekati saksi korban dan saksi Zaleha dan saksi Hendri mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkannya kepada saksi Zaleha sedangkan saksi Hengki Alias Eka hampir menarik jilbab yang dikenakan saksi korban tetapi saksi korban langsung berlari sambil minta tolong. Kemudian para pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi korban dan langsung melarikan diri dengan cara saksi Hengki Alias Eka yang membawa sepeda motor saksi korban, saksi Agus dan saksi saksi Hendri mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 sambil mendorong motor saksi korban dengan menggunakan kaki sedangkan Terdakwa dan Sdr. RAFIK BIN BUSTAN (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Way;

- Kemudian saksi korban memberhentikan sebuah mobil dan meminta tolong kepada pengendara mobil tersebut supaya mengejar pelaku tersebut, dan saksi korban juga memberhentikan pengendara sepeda motor yang sedang lewat untuk mengantarkan saksi korban dan saksi Zaleha ke rumah saksi korban. Pada saat di Desa Way Halom sebagian pelaku berhasil diamankan warga dan diserahkan ke pihak yang berwajib dan saksi korban melaporkan kejadian yang dialami saksi korban tersebut ke Polsek Buay Madang. Terdakwa kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di jalan tanggul irigasi Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur oleh polisi dan dibawa ke Polres OKU Timur;
- Atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Madang;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD SOBIRIN BIN ZULKIFLI ALIAS ABU pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar Pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada bulan April tahun 2019 bertempat di jalan raya Dusun Tanjung Rejo Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, atau setidaknya masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor mesin: JFZ1E-1228144, Nomor rangka: MH1JFZ111GK204636, Nomor polisi BG-3068-CEW yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban an. Evit Listiawati Binti Mutolib, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, Pada saat saksi korban Evit bersama dengan saksi Zaleha sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan raya Dusun Tanjung Rejo Desa Tanjung Bulan Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, tiba-tiba datangnya saksi Agus dan saksi Hendri dari arah belakang saksi korban dengan mendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver Nomor Polisi: BG-6293-YK. Kemudian saksi Hengki Alias Eka bersama dengan Terdakwa dan Sdr. RAFIK BIN BUSTAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Sky warna hitam langsung memepet motor saksi korban dari arah samping kanan saksi korban. Pada saat itu Sdr. RAFIK BIN BUSTAN (DPO) hendak mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban tetapi tidak berhasil. Selanjutnya saksi korban menghentikan laju kendaraan sepeda motornya dan mencabut kunci kontak sepeda motornya tersebut, kemudian saksi Hengki Alias Eka dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban dan saksi Zaleha dan Terdakwa berkata "...sinikan kunci kontak motor kamu ! kalau tidak saya tembak...", namun saksi korban dan saksi Zaleha hanya diam saja, kemudian saksi Hendri dan saksi Agus juga mendekati saksi korban dan saksi Zaleha dan saksi Hendri mengeluarkan sebilah pisau dan menodongkannya kepada saksi Zaleha sedangkan saksi Hengki Alias Eka hampir menarik jilbab yang dikenakan saksi korban tetapi saksi korban langsung berlari sambil minta tolong. Kemudian para pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi korban dan langsung melarikan diri dengan cara saksi Hengki Alias Eka yang membawa sepeda motor saksi korban, saksi Agus dan saksi saksi Hendri mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 sambil mendorong motor saksi korban dengan menggunakan kaki sedangkan Terdakwa dan Sdr. RAFIK BIN BUSTAN (DPO) mengendarai sepeda motor Suzuki Sky Way;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi korban memberhentikan sebuah mobil dan meminta tolong kepada pengendara mobil tersebut supaya mengejar pelaku tersebut, dan saksi korban juga memberhentikan pengendara sepeda motor yang sedang lewat untuk mengantarkan saksi korban dan saksi Zaleha ke rumah saksi korban. Pada saat di Desa Way Halom sebagian pelaku berhasil diamankan warga dan diserahkan ke pihak yang berwajib dan saksi korban melaporkan kejadian yang dialami saksi korban tersebut ke Polsek Buay Madang. Terdakwa kemudian ditangkap pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira Pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di jalan tanggul irigasi Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau Kecamatan BP Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur oleh polisi dan dibawa ke Polres OKU Timur;
- Atas perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Buay Madang;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Evit Listiawati binti Muntolib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144 pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang mengendarai sepeda motor tersebut dari BK. X Gumawang, Kecamatan Belitang I hendak pulang ke rumah saksi bersama ibu mertua saksi yang bernama Zaleha, kemudian pada saat saksi dan saksi Zaleha melintasi Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, tiba-tiba ada dua unit sepeda motor, dimana tiga orang berboncengan menggunakan sepeda motor Sky Way, sedangkan dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda supra X 125,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga totalnya lima orang, kemudian pelaku tersebut mendekati dan memepet sepeda motor yang saksi kendaraai dari samping kanan, lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor mencoba untuk mencabut kunci kontak sepeda motor saksi namun tidak berhasil dikarenakan saksi memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian pelaku yang berboncengan dua orang juga ikut berhenti dan meminta saksi untuk menyerahkan kunci tersebut dengan mengatakan "Sinikan kunci kontak motor kamu", dan salah satu pelaku yang lain mengatakan "cepat sinikan kunci kontak motor kamu, kalau tidak saya tembak kamu", sambil memasukkan tangannya ke dalam baju seperti hendak mencabut senjata, namun pelaku yang lain sedang menodongkan sebilah pisau ke arah ibu mertua saksi yaitu saksi Zaleha, kemudian karena saksi tidak menyerahkankunci tersebut, para pelaku mendorong sepeda motor saksi dengan menggunakan kaki, dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Zaleha meminta pertolongan dengan memberhentikan sebuah mobil dan meminta tolong untuk mengejar para pelaku, sedangkan saksi dan saksi Zaleha pulang ke rumah dengan menumpang dengan pengendara sepeda motor yang sedang lewat;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Desa Way Halom, ternyata dua dari lima pelaku tersebut telah berhasil ditangkap oleh warga, selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sehingga saksi tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor yang saksi kendaraai tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Zaleha binti Kemas, yang telah dipanggil secara sah oleh Penuntut Umum namun tidak dapat hadir di persidangan, kemudian atas persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diambil dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Penyidikan tanggal 27 April 2020 tersebut dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Evit Listiawati binti Muntolib telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144 pada hari

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi Evit Listiawati binti Muntolib sedang mengendarai sepeda motor tersebut dari BK. X Gumawang, Kecamatan Belitang I hendak pulang ke rumah saksi Evit Listiawati binti Muntolib bersama saksi, kemudian pada saat saksi dan saksi Evit Listiawati binti Muntolib melintasi Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, tiba-tiba ada dua unit sepeda motor, dimana tiga orang berboncengan menggunakan sepeda motor Sky Way, sedangkan dua orang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda supra X 125, sehingga totalnya lima orang, kemudian pelaku tersebut mendekati dan memepet sepeda motor yang saksi Evit Listiawati binti Muntolib kendarai dari samping kanan, lalu pelaku yang mengendarai sepeda motor mencoba untuk mencabut kunci kontak sepeda motor saksi Evit Listiawati binti Muntolib namun tidak berhasil dikarenakan saksi Evit Listiawati binti Muntolib memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian pelaku yang berboncengan dua orang juga ikut berhenti dan meminta saksi Evit Listiawati binti Muntolib untuk menyerahkan kunci tersebut dengan mengatakan "Sinikan kunci kontak motor kamu", dan salah satu pelaku yang lain mengatakan "cepat sinikan kunci kontak motor kamu, kalau tidak saya tembak kamu", sambil memasukkan tangannya ke dalam baju seperti hendak mencabut senjata, namun pelaku yang lain sedang menodongkan sebilah pisau ke arah saksi, kemudian karena saksi Evit Listiawati binti Muntolib tidak menyerahkankunci tersebut, para pelaku mendorong sepeda motor saksi Evit Listiawati binti Muntolib dengan menggunakan kaki, dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Evit Listiawati binti Muntolib meminta pertolongan dengan memberhentikan sebuah mobil dan meminta tolong untuk mengejar para pelaku, sedangkan saksi dan saksi Evit Listiawati binti Muntolib pulang ke rumah dengan menumpang dengan pengendara sepeda motor yang sedang lewat;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di Desa Way Halom, ternyata dua dari lima pelaku tersebut telah berhasil ditangkap oleh warga, selanjutnya saksi Evit Listiawati binti Muntolib langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Evit Listiawati binti Muntolib atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dan saksi Evit Listiawati binti Muntolib tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa sepeda motor yang saksi Evit Listiawati binti Muntolib kendaraai tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144 yang dikendari oleh saksi Evit Listiawati binti Muntolib pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama empat orang rekan Terdakwa, yaitu Hen, Agus, Eka, dan Arafik;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Hen, lalu di rumah Hen ternyata sudah ada Rafik, Eka dan Agus, kemudian Rafik mengajak kami untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa bersama rekan2 Terdakwa berjalan-jalan, dimana Terdakwa bersama Rafik dan Eka mengendarai sepeda motor Skyway berbonceng tiga, sedangkan Agus dan Hen berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik Agus, dimana Agus yang mengendari sepeda motor sedangkan Hen dibonceng;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan, Eka mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik siapapun yang sedang melintas, dan disetujui oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, kemudian di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor, kemudian Rafik yang megendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor tersebut dari samping kanan, dan Rafik juga berusaha untuk mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Evit Listiawati binti Muntolib memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Evit Listiawati binti Muntolib, kemudian Terdakwa mengatakan "Sinikan kunci kontak motor kamu" sambil memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju seperti hendak mencabut senjata, kemudian Hen dan Agus datang mendakati saksi Evit Listiawati binti Muntolib, kemudian Hen mengeluarkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi Zaleha, dimana pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipinjamoleh Hen ketika sedang berada di rumah Hen, selanjutnya Eka menarik jilbab saksi Evit Listiawati binti Muntolib, namun tetap tidak berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi Evit Listiawati binti Muntolib dan saksi Zaleha berteriak "Maling, Maling", sambil menunjuk ke arah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dan saat itu banyak warga yang mendengar dan melihat ke arah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dan membawa sepeda motor milik saksi Evit Listiawati binti Muntolib dengan cara di dorong, namun sekira 3 (tiga) km atau sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan, Eka, Hen dan Agus langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik saksi Evit Listiawati binti Muntolib dan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Hen, sedangkan Terdakwa bersama Rafik melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Skyway milik Terdakwa ke arah Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau, Kecamatan BP Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa sore harinya, Terdakwa mendapat informasi jika Hen dan Eka berhasil ditangkap oleh warga dan telah diamankan pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa berangkat ke Palembang untuk bersembunyi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat Terdakwa sedang berada di Jalan Tanggul Irigasi Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau, Kecamatan BP Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Evit Listiawati binti Muntolib untuk mengambil dan membawa sepeda motor yang saksi Evit Listiawati binti Muntolib kendarai tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver nomor polisi BG 6293 YK, nomor mesin JB81E1059992, tanpa nomor rangka;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cream dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm bersarungkan kertas karton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144 yang dikendari oleh saksi Evit Listiawati binti Muntolib pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama empat orang rekan Terdakwa, yaitu Hen, Agus, Eka, dan Arafik;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Hen, lalu di rumah Hen ternyata sudah ada Rafik, Eka dan Agus, kemudian Rafik mengajak kami untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa bersama rekan2 Terdakwa berjalan-jalan, dimana Terdakwa bersama Rafik dan Eka mengendarai sepeda motor Skyway berbonceng tiga, sedangkan Agus dan Hen berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik Agus, dimana Agus yang mengendari sepeda motor sedangkan Hen dibonceng;
- Bahwa selanjutnya di tengah perjalanan, Eka mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik siapapun yang sedang melintas, dan disetujui oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, kemudian di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor, kemudian Rafik yang mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor tersebut dari samping kanan, dan Rafik juga berusaha untuk mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi Evit Listiawati binti Muntolib memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Evit Listiawati binti Muntolib, kemudian Terdakwa mengatakan "Sinikan kunci kontak motor kamu" sambil memasukkan tangan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke dalam baju seperti hendak mencabut senjata, kemudian Hen dan Agus datang mendakati saksi Evit Listiawati binti Muntolib, kemudian Hen mengeluarkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi Zaleha, dimana pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipinjamoleh Hen ketika sedang berada di rumah Hen, selanjutnya Eka menarik jilbab saksi Evit Listiawati binti Muntolib, namun tetap tidak berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi Evit Listiawati binti Muntolib dan saksi Zaleha berteriak "Maling, Maling", sambil menunjuk ke arah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dan saat itu banyak warga yang mendengar dan melihat ke arah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dan membawa sepeda motor milik saksi Evit Listiawati binti Muntolib dengan cara di dorong, namun sekira 3 (tiga) km atau sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan, Eka, Hen dan Agus langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik saksi Evit Listiawati binti Muntolib dan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Hen, sedangkan Terdakwa bersama Rafik melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Skyway milik Terdakwa ke arah Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau, Kecamatan BP Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa sore harinya, Terdakwa mendapat informasi jika Hen dan Eka berhasil ditangkap oleh warga dan telah diamankan pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa berangkat ke Palembang untuk bersembunyi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat Terdakwa sedang berada di Jalan Tanggul Irigasi Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau, Kecamatan BP Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Evit Listiawati binti Muntolib untuk mengambil dan membawa sepeda motor yang saksi Evit Listiawati binti Muntolib kendarai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa barangsiapa ditujukan kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerhenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama Ahmad Sobirin bin Zulkifli alias Abu yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barangsiapa oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144 yang dikendari oleh saksi Evit Listiawati binti Muntolib pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan kepunyaan saksi Evit Listiawati binti Muntolib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144 yang dikendari oleh saksi Evit Listiawati binti Muntolib pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak memperoleh izin atau persetujuan dari saksi Evit Listiawati binti Muntolib untuk mengambil dan membawa sepeda motor yang saksi Evit Listiawati binti Muntolib kendari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144 yang dikendari oleh saksi Evit Listiawati binti Muntolib pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sedang berada di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor, kemudian Rafik yang mengendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor tersebut dari samping kanan, dan Rafik juga berusaha untuk mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak berhasil, kemudian saksi Evit Listiawati binti Muntolib memberhentikan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa dan Eka turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Evit Listiawati binti Muntolib, kemudian Terdakwa mengatakan "Sinikan kunci kontak motor kamu" sambil memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju seperti hendak mencabut senjata, kemudian Hen dan Agus datang mendakati saksi Evit Listiawati binti Muntolib, kemudian Hen mengeluarkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi Zaleha, dimana pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipinjam oleh Hen ketika sedang berada di rumah Hen, selanjutnya Eka menarik jilbab saksi Evit Listiawati binti Muntolib, namun tetap tidak berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi Evit Listiawati binti Muntolib dan saksi Zaleha berteriak "Maling, Maling", sambil menunjuk ke arah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dan saat itu banyak warga yang mendengar dan melihat ke arah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dan membawa sepeda motor milik saksi Evit Listiawati binti Muntolib dengan cara di dorong, namun sekira 3 (tiga) km atau sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan, Eka, Hen dan Agus langsung turun dari sepeda motor dan melarikan diri meninggalkan sepeda motor milik saksi Evit Listiawati binti Muntolib dan sepeda motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh Hen, sedangkan Terdakwa bersama Rafik melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Skyway milik Terdakwa ke arah Dusun Talang Heni Desa Muncak Kabau, Kecamatan BP Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur didahului ancaman kekerasan untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Ad. 5. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144 yang dikendari oleh saksi Evit Listiawati binti Muntolib pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama empat orang rekan Terdakwa, yaitu Hen, Agus, Eka, dan Arafik;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Hen, lalu di rumah Hen ternyata sudah ada Rafik, Eka dan Agus, kemudian Rafik mengajak kami untuk jalan-jalan, kemudian Terdakwa bersama rekan2 Terdakwa berjalan-jalan, dimana Terdakwa bersama Rafik dan Eka mengendarai sepeda motor Skyway berbonceng tiga, sedangkan Agus dan Hen berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 milik Agus, dimana Agus yang mengendari sepeda motor sedangkan Hen dibonceng, selanjutnya di tengah perjalanan, Eka mengajak Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik siapapun yang sedang melintas, dan disetujui oleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, kemudian di Jalan Raya Dsn. Tanjung Rejo, Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa melihat ada dua orang perempuan yang mengendarai sepeda motor, kemudian Rafik yang megendarai sepeda motor langsung memepet sepeda motor tersebut dari samping kanan, dan Rafik juga berusaha untuk mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut namun tidak berhasil;

Menimbang, setelah saksi Evit Listiawati binti Muntolib memberhentikan sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Eka turun dari sepeda motor dan menghampiri saksi Evit Listiawati binti Muntolib, kemudian Terdakwa mengatakan "Sinikan kunci kontak motor kamu" sambil memasukkan tangan Terdakwa ke dalam baju seperti hendak mencabut senjata, kemudian Hen dan Agus datang mendakati saksi Evit Listiawati binti Muntolib, kemudian Hen mengeluarkan sebilah pisau tersebut ke arah saksi Zaleha, elanjutnya Eka menarik jilbab saksi Evit Listiawati binti Muntolib, namun tetap tidak berhasil mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu saksi Evit Listiawati binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntolib dan saksi Zaleha berteriak “Maling, Maling”, sambil menunjuk ke arah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, dan saat itu banyak warga yang mendengar dan melihat ke arah Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa langsung melarikan diri dan membawa sepeda motor milik saksi Evit Listiawati binti Muntolib dengan cara di dorong, oleh Eka, Hen dan Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144; yang merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Evit Listiawati binti Muntolib, namun bukti surat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara menyatakan kepemilikan dengan nama yang berbeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver nomor polisi BG 6293 YK, nomor mesin JB81E1059992, tanpa nomor rangka;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cream dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm bersarungkan kertas karton;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan lainnya maka, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sobirin bin Zulkifli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi B 3068 CEW, nomor rangka MH1JFZ111GK204636, nomor mesin JFZ1E-1228144;

Dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna silver nomor polisi BG 6293 YK, nomor mesin JB81E1059992, tanpa nomor rangka;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna cream dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm bersarungan kertas karton;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ferri Irawan, S.H.,M.H, Salihin Ardiansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mujiyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Kresna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H.,M.H

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Salihin Ardiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mujiyanto, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 609/Pid.B/2020/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)